



## KORUPSI UP BANGLI

### Kejari Fokus Penyidikan

DENPASAR-Pasca penetapan I Nengah Arnawa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sektor pertambangan upah pungut (UP) Kabupaten Bangli, Kejaksaan Negeri (Kejari Bangli) menyatakan masih fokus penyidikan. Seperti



DOK. RADAR BALI

I Nengah Arnawa

ditegaskan Kepala Kejari Bangli Ida Ayu K Retnasari Dewi. Dikonfirmasi di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Renon, Denpasar, Jumat (24/3) lalu, Retnasari menegaskan jika Kejari Bangli sedang fokus pada penyidikan. "Kami masih fokus di penyidikan dulu, jadi belum bisa memberikan komentar. Nanti kalau ada perkembangan, pasti kami sampaikan," ujarnya.

Demikian halnya saat disinggung terkait surat yang dikirimkan tersangka Nengah Arnawa, Retnasari membenarkan dan hanya menyatakan sudah menerima. "Iya, surat laporan dari Pak Arnawa mengenai pelaporan bupati Bangli sudah diterima," tambahnya.

Sayangnya, terkait teknis perkembangan atau tindak lanjut pasca adanya laporan dari mantan bupati Bangli dua periode dengan meminta pihak Kejari memproses hukum Bupati Bangli Made Gianyar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Retnasari enggan untuk menanggapi. Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangli Elan Jaelani yang dikonfirmasi terpisah, menyatakan penyidik sudah melakukan pengumpulan bukti. "Pengumpulan bukti sudah. Saksi juga banyak yang kami periksa," terangnya.

Hanya saja, saat disinggung rencana pemeriksaan Gianyar sebagai saksi, Elan menyatakan masih menunggu kepentingan penyidikan. (pra/dot)

Edisi : Minggu, 26 Maret 2017

Hal : 23



## Sidang Winasa Ditunda

### Saksi Meringankan Tak Hadir,

#### Denpasar (Bali Post) -

Mantan Bupati Jembrana Prof. Drg. I Gede Winasa, Jumat (24/3) kemarin dijemput di Rutan Jembrana untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Ia disidangkan atas kasus dugaan korupsi perjalanan dinas semasa menjabat menjadi bupati.

Namun, sidang yang sedianya meng-

hadirkan saksi meringankan dari pihak terdakwa batal, karena saksi *a de charge* atau saksi meringankan tidak datang. "Tadi rencananya sidang dengan pemeriksaan saksi *a de charge*. Tapi tidak jadi karena saksi tidak datang," kata salah seorang kuasa hukum Prof. Winasa I Wayan Gede Mardika.

Sementara jaksa yang sudah hadir di Pengadilan Tipikor juga akhirnya pulang, karena

saksi tidak hadir. "Sidangnya tunda," ucap Kasipidsus Kejari Jembrana Made Pasek.

Dalam kasus ini, sebelumnya pihak BPK menemukan adanya 68 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Dari jumlah itu, ada ditemukan ketidaksesuaian, misalnya soal lamanya perdin, bahkan tidak sesuai dengan surat tugas. Sehingga diyakini ada PHM hingga dilakukan penghitungan

kerugian negara.

Dari 68 SPPD yang dilakukan penghitungan, ada dana Rp 916 juta sekian. Padahal dari perhitungan BPK awal, ada temuan Rp 800 juta sekian, sehingga jumlahnya bertambah. Dari perhitungan tersebut, BPK menemukan adanya kerugian negara sekitar Rp 797,5 juta. Pihak terdakwa sudah mengembalikan Rp 20 juta. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 25 Maret 2017

Hal : 2